



FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

POLICY BRIEF

Suara Rimbawan Muda untuk Hutan Indonesia

Aspirasi Mahasiswa Baru Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada Tahun 2026 untuk
Penguatan Kebijakan Kehutanan Indonesia



Lestari



Berkeadilan



Tata Kelola
Baik



Kolaboratif



Untuk Generasi
Mendatang

Ditujukan kepada:
Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia



Yogyakarta,
Agustus 2026



Suara Rimbawan Muda Untuk Hutan Indonesia:

Aspirasi Mahasiswa Baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Tahun 2026
untuk Penguatan Kebijakan Kehutanan Indonesia

Ditujukan kepada:

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Disusun oleh:

Hermudananto, Rhomi Ardiansyah, Siti Hanifah Mahdiyanti, Rika Bela Rahmawati, Budi Mulyana, Nesty Pratiwi Romadini, &
Tim Panitia PIONIR Pelestari 2026

Data Analisis oleh:

Lutfiyyah Roihanah

Reviewer dan Editor:

Dr. Mochamad Danang Anggoro, S.Si., M.Si.

Ir. Sawitri, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

Ir. Fanny Hidayati, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPM.

Ir. Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., IPU.

Yogyakarta, Agustus 2026

Ringkasan

Hutan Indonesia merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan ekologis, kesejahteraan masyarakat, ketahanan iklim, serta pembangunan nasional. Namun, tekanan terhadap hutan terus berkembang dalam bentuk deforestasi, alih fungsi lahan, degradasi ekosistem, kehilangan biodiversitas, serta konflik kepentingan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Menanggapi tantangan tersebut, Policy brief ini menyajikan suara rimbawan muda mengenai masa depan hutan Indonesia yang disampaikan oleh mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 2026 dalam 10 kelompok PIONIR Pelestari, yaitu Maninjau, Tuadale, Kumbolo, Mahalona, Bungaran, Galela, Sentarum, Kelimutu, Sentani, dan Singkarak. Analisis menunjukkan dua arus aspirasi yang paling kuat: tuntutan atas kebijakan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusakan hutan serta harapan agar hutan Indonesia tetap lestari dan berkelanjutan. Aspirasi tersebut diperkuat oleh perhatian terhadap pencegahan deforestasi dan illegal logging, reboisasi dan rehabilitasi, kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, kesadaran dan edukasi, perlindungan biodiversitas, fungsi ekologis hutan, pengembangan diri/karier rimbawan muda, serta pengendalian alih fungsi lahan. Tema terbesar adalah kebijakan dan penegakan hukum yang tegas (25,15%), diikuti oleh kelestarian dan keberlanjutan hutan (18,86%), pencegahan deforestasi dan illegal logging (11,20%), serta reboisasi, penghijauan, dan rehabilitasi (8,45%). Temuan ini menunjukkan bahwa rimbawan muda tidak hanya menginginkan hutan yang hijau, tetapi juga tata kelola yang tegas, perlindungan yang efektif, pemulihan ekosistem, manfaat sosial-ekonomi, serta partisipasi masyarakat. Policy brief ini merekomendasikan enam agenda: (1) memperkuat perlindungan hutan berbasis data dan risiko; (2) memperkuat penegakan hukum dan akuntabilitas; (3) mengubah paradigma rehabilitasi dari sekadar menanam menjadi memulihkan; (4) memperkuat kesejahteraan, dan peran masyarakat; (5) memperkuat pendidikan serta keterlibatan generasi muda; dan (6) membangun keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi dalam pemanfaatan hutan.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengelolaan hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia merupakan modal alam (*natural capital*) yang krusial, tidak hanya sebagai penyangga kehidupan

masyarakat lokal, tetapi juga sebagai benteng keanekaragaman hayati, pengatur tata air, penyeimbang iklim global, penyimpan karbon, serta penggerak perekonomian nasional melalui penyediaan berbagai produk dan jasa lingkungan (Kartodihardjo, 2021). Kendati demikian, hutan Indonesia terus menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Berbagai persoalan krusial seperti deforestasi, penebangan liar, ekspansi pertambangan, konversi kawasan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga eskalasi konflik pemanfaatan lahan terus mengancam keberlanjutan ekosistem (Margono et al., 2014). Kondisi ini menuntut reorientasi mendasar untuk menyeimbangkan tuntutan pembangunan ekonomi dan eksistensi fungsi ekologis secara adil.

Di tengah kompleksitas krisis ekologi dan tata kelola tersebut, generasi baru rimbawan Indonesia—seperti 314 mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2026—memasuki lanskap kehutanan dengan perspektif yang lebih luas. Mereka melihat persoalan kehutanan tidak lagi terbatas pada dimensi ekologis semata, melainkan juga terkait erat dengan aspek kebijakan, ekonomi, sosial, hukum, teknologi, dan tata kelola. Refleksi kritis ini menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan: aspirasi mereka tidak sebatas menuntut ketegasan regulasi dari pemerintah, melainkan memancarkan kesadaran kolektif akan pentingnya tanggung jawab lintas sektor. Dalam pandangan generasi muda ini, keberhasilan pemulihan dan pemeliharaan ekosistem—terutama dalam skema restorasi hutan dan perlindungan kawasan tangkapan air—sangat bergantung pada kolaborasi sinergis antara pemerintah, rimbawan, akademisi, dunia usaha, masyarakat adat/lokal, dan generasi muda (Resosudarmo et al., 2012).

Oleh karena itu, menyuarakan dan merekam aspirasi generasi baru rimbawan ini menjadi sangat krusial. Sebagai calon pengelola, peneliti, birokrat, pendamping masyarakat, hingga pengambil keputusan kehutanan di masa depan, perspektif mereka mencerminkan ekspektasi, kesiapan, serta komitmen moral antar-generasi. Untuk menangkap pandangan tersebut, dalam kegiatan PIONIR Pelestari 2026, mahasiswa baru diminta menyampaikan harapan mereka tentang masa depan hutan Indonesia. Dari 314 mahasiswa baru, sebanyak 303 respons dianalisis secara tematik. Sebelas respons belum tersedia dalam dataset, sehingga seluruh persentase dalam policy brief ini dihitung berdasarkan 303 respons yang tersedia.

Policy brief ini disusun untuk menjembatani aspirasi mendasar mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 2026 yang berasal dari 20 provinsi di Indonesia (Gambar 1) dengan mengidentifikasi tema dominan dalam harapan rimbawan muda, menerjemahkannya menjadi pesan strategis, serta merumuskan agenda kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan, pemulihan, pemanfaatan berkelanjutan, dan keadilan sosial dalam tata kelola hutan di Indonesia.



Gambar 1. Distribusi rimbawan muda Fakultas Kehutanan UGM tahun 2026.

METODE KAJIAN

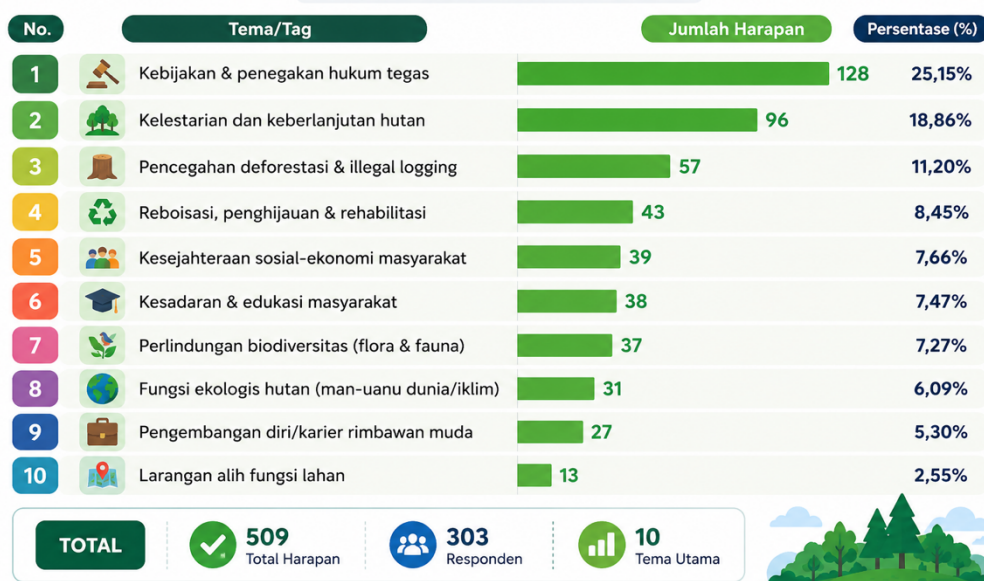
Kajian dalam policy brief ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan pola-pola makna atau tema yang muncul dari data kualitatif berbasis teks (Braun & Clarke, 2006). Pengelompokan tema dilakukan menggunakan *Taguette* (<https://app.taguette.org/>), sedangkan analisis kata kunci dilakukan menggunakan *word-cloud generator* (<https://tools.digart.jp/id/word-cloud-generator/>). Hasil pengelompokan dan interpretasi kemudian dicek ulang menggunakan *Claude* (<https://claude.ai/>), sedangkan *Google Spreadsheet* digunakan untuk pengolahan dan penyajian grafik. Dalam proses ini, satu respons mahasiswa dapat memuat lebih dari satu kode apabila memuat beberapa ide mendasar sekaligus. Sebanyak 303 respons telah dikelompokkan ke dalam 10 tema utama, sehingga total harapan unik mencapai 509. Dengan demikian, jumlah informasi yang terkumpul tidak sama dengan jumlah total responden. Analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan harapan berdasarkan kesamaan substansi menjadi kode/tag utama. Analisis frekuensi kata kunci digunakan sebagai pelengkap untuk menangkap istilah yang paling sering muncul dalam keseluruhan harapan. Pada tahap akhir, dilakukan identifikasi tema-tema dominan yang memiliki frekuensi dan bobot substansi paling kuat, yang kemudian disintesis menjadi narasi rekomendasi kebijakan strategis untuk tata kelola kehutanan nasional.

APA YANG DIINGINKAN RIMBAWAN MUDA?

Hasil analisis menunjukkan bahwa aspirasi rimbawan muda berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan hutan dalam jangka panjang, yang terangkum dalam 10 tema utama (Gambar 2). Agenda perlindungan ini mengintegrasikan pencegahan deforestasi, pemulihan kawasan, pelestarian biodiversitas, dan fungsi ekologis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, serta kesiapan generasi muda.

10 TEMA UTAMA HARAPAN RIMBAWAN MUDA 2026

Total 509 harapan dari 303 responden



Gambar 2. 10-Tema utama harapan rimbawan muda Fakultas Kehutanan UGM tahun 2026.

TEMUAN UTAMA

1. Tata Kelola Dan Penegakan Hukum Menjadi Tuntutan Terbesar

Tema kebijakan dan penegakan hukum yang tegas menempati urutan pertama dengan 128 harapan (25,15%). Rimbawan muda menginginkan pemerintah memiliki kebijakan yang jelas, pengawasan yang kuat, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap berbagai bentuk perusakan hutan. Dominasi tema ini menunjukkan bahwa kelestarian hutan dipandang tidak cukup dijamin oleh norma kebijakan, melainkan memerlukan implementasi dan penegakan yang nyata. Implikasinya, penguatan regulasi perlu berjalan bersama transparansi, pengawasan lapangan, akuntabilitas, dan mekanisme evaluasi yang dapat menutup celah terjadinya pelanggaran (Kartodihardjo, 2021; Tacconi et al., 2019). Implikasi kebijakan dari pandangan ini menekankan bahwa penguatan formulasi regulasi di tingkat pusat tidak akan efektif tanpa disertai mekanisme pemantauan, transparansi data publik, akuntabilitas kelembagaan, serta evaluasi implementasi secara berkala di tingkat tapak guna menutup celah pelanggaran hukum (Resosudarmo et al., 2012).

2. Hutan Lestari Dan Berkelanjutan Tetap Menjadi Cita-Cita Utama

Kelestarian dan keberlanjutan hutan merupakan tema terbesar kedua, dengan 96 harapan (18,86%). Harapan tersebut mencerminkan keinginan agar hutan tetap terjaga, hijau, berfungsi, dan tersedia bagi generasi berikutnya. Dominasi pemikiran ini menegaskan bahwa kesadaran ekologis generasi penerus bertumpu pada keutuhan fungsi lanskap (Sayer et al., 2013). Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut reorientasi standar keberhasilan pembangunan kehutanan nasional; Kementerian Kehutanan dan pemangku kepentingan terkait perlu menempatkan kondisi riil dan keberlanjutan fungsi ekosistem hutan sebagai indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*),

bukan sekadar berpatokan pada luasan formal kegiatan seremonial atau akumulasi kuantitatif jumlah bibit pohon yang ditanam (Chazdon, 2014).

3. Deforestasi Dan Illegal Logging Harus Dicegah Secara Nyata

Sebanyak 57 harapan (11,20%) secara khusus berkaitan dengan pencegahan deforestasi dan penebangan liar. Aspirasi ini memperlihatkan kekhawatiran generasi muda terhadap hilangnya tutupan hutan akibat aktivitas yang tidak terkendali. Secara eksplisit, mereka menyoroti berbagai aktivitas pemicu krisis tutupan hutan, mulai dari penebangan liar, ekspansi pertambangan, pembukaan perkebunan kelapa sawit, alih fungsi untuk permukiman dan pembangunan infrastruktur, hingga program *food estate* serta pembukaan lahan berskala besar. Para mahasiswa mendesak agar setiap kegiatan pemanfaatan ruang dan konversi lahan wajib disertai kewajiban rehabilitasi ekosistem yang terukur serta penilaian dampak lingkungan yang lebih ketat. Pandangan generasi muda ini sejalan dengan temuan Kementerian Kehutanan dan literatur ilmiah yang menempatkan konversi lahan nonsentral dan ekspansi sektor ekstraktif sebagai pemicu utama susutnya tutupan hutan primer serta degradasi ekosistem di Indonesia (Margono et al., 2014; Austin et al., 2019). Implikasi kebijakan dari aspirasi ini menuntut penerapan pendekatan *forest protection by design*, yaitu kerangka tata kelola yang memastikan potensi risiko dan dampak terhadap kelestarian hutan diperhitungkan secara sistematis sejak tahap perencanaan tata ruang, mekanisme perizinan, pelaksanaan proyek pembangunan, hingga tahap evaluasi pasca kegiatan. Pendekatan perlindungan hutan berbasis data dan intervensi lapangan menjadi penting (Finer et al., 2018).

4. Pemulihan Hutan Dipandang Sebagai Kebutuhan Nyata

Reboisasi, penghijauan, dan rehabilitasi menempati urutan keempat dengan 43 harapan (8,45%). Generasi muda rimbawan ini menekankan pentingnya reboisasi, penghijauan, rehabilitasi kawasan, restorasi ekosistem, reklamasi lahan pascatambang, serta pemulihan fungsi hutan melalui penanaman pohon secara masif. Aspirasi tersebut sangat selaras dengan target strategis Kementerian Kehutanan untuk merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis di seluruh Indonesia. Lebih jauh lagi, para mahasiswa menegaskan pesan krusial bahwa pemulihan hutan harus berfokus pada pengembalian fungsi ekologis lanskap secara utuh, bukan sekadar mengejar target administratif berupa jumlah bibit yang ditanam. Pandangan ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Kehutanan pada tahun 2026 yang menekankan bahwa pemulihan lahan tidak hanya berfokus pada kegiatan teknis penanaman, melainkan juga pada pembentukan semangat gotong royong serta penyediaan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal (Chazdon et al., 2016). Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut reorientasi indikator kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi ekosistem; standar keberhasilan pemerintah perlu bertransformasi secara fundamental dari kriteria kuantitatif yang sempit, seperti "*berapa banyak pohon yang telah ditanam*", menjadi indikator keberlanjutan berbasis lanskap, yaitu "*sejauh mana fungsi dan keberlanjutan ekosistem telah pulih dan berdaya guna*" (Lamb et al., 2005; Suding et al., 2015).

5. Kesejahteraan Masyarakat Merupakan Bagian Dari Kelestarian

Tema kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat muncul dalam 39 harapan (7,66%). Hal ini menunjukkan bahwa rimbawan muda tidak memandang konservasi sebagai agenda yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Pengelolaan hutan yang lestari perlu memastikan manfaat ekonomi dan

sosial dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat sekitar hutan. Penguatan akses legal, kapasitas, usaha, dan nilai tambah hasil hutan menjadi bagian penting dari tata kelola yang berkeadilan (Fisher et al., 2018; Angelsen et al., 2014).

6. Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat Menjadi Instrumen Perubahan

Sebanyak 38 harapan (7,47%) berkaitan dengan kesadaran dan edukasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hutan juga dipandang sebagai persoalan pengetahuan, nilai, dan perilaku. Pendidikan kehutanan dan lingkungan perlu diperluas melalui sekolah, komunitas, perguruan tinggi, penyuluhan, serta pembelajaran berbasis pengalaman. Generasi muda sendiri dapat menjadi penggerak literasi dan komunikasi kehutanan di masyarakat. Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut pergeseran paradigma perlindungan hutan nasional secara mendasar, yaitu mentransformasi pendekatan konvensional yang bersifat eksklusif dari "*protecting forest from people*" menjadi pendekatan kolaboratif yang inklusif, yakni "*protecting forest with people*" (Peluso, 1992; Agrawal & Gibson, 1999).

7. Biodiversitas Dipandang Sebagai Tujuan Pengelolaan Hutan

Perlindungan biodiversitas, flora, dan fauna tercantum dalam 37 harapan (7,27%). Harapan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak cukup dinilai dari luas tutupan atau produksi kayu. Temuan ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara pandang generasi muda rimbawan: pemikiran komoditas tradisional yang mereduksi "*hutan sekadar sebagai tegakan pohon*" (*forest as timber*) kini telah bertransformasi menjadi kesadaran ekologis holistik bahwa "*hutan adalah ekosistem dan rumah bagi kehidupan*" (*forest as a living ecosystem*) (Putz et al., 2012). Generasi muda ini menyadari bahwa keberadaan vegetasi kayu tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas interaksi spesies serta fungsi lanskap yang menopangnya. Implikasi kebijakan dari pergeseran sudut pandang ini menuntut Kementerian Kehutanan dan para pengambil kebijakan untuk mengintegrasikan indikator-indikator ekologis secara komprehensif ke dalam kerangka evaluasi keberhasilan pengelolaan hutan. Indikator kinerja tidak lagi cukup diukur dari volume kayu atau luasan tutupan tajuk semata, melainkan wajib memperhitungkan tingkat konektivitas habitat, indeks biodiversitas, tren populasi satwa prioritas, kesehatan ekosistem, serta pemulihan fungsi-fungsi ekologis secara berkelanjutan.

8. Fungsi Ekologis Hutan Dipahami Dalam Konteks Iklim Dan Kehidupan

Sebanyak 31 harapan (6,09%) menyoroti fungsi ekologis hutan, termasuk perannya dalam iklim dan kehidupan. Hal ini memperlihatkan kesadaran bahwa hutan memiliki fungsi yang melampaui batas administrasi kawasan, terutama dalam mengatur tata air, menyimpan karbon, menjaga habitat, dan mendukung kualitas lingkungan. Aspirasi generasi muda rimbawan tidak bertumpu pada pendekatan preservasi yang kaku dan menolak seluruh aktivitas ekonomi, melainkan menekankan pentingnya keseimbangan antara kelestarian ekologis, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi nasional. Implikasi kebijakan dari temuan ini mendesak pengambil kebijakan untuk memperkuat model pengelolaan hutan berbasis hasil hutan bukan kayu (*non-timber forest products/NTFPs*), ekowisata, serta skema jasa lingkungan (seperti nilai ekonomi karbon), guna membuktikan bahwa perlindungan fungsi ekologis dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di tapak (Angelsen et al., 2014).

9. Rimbawan Muda Juga Memikirkan Kapasitas Dirinya

Sebanyak 27 harapan (5,30%) berkaitan dengan pengembangan diri dan karier rimbawan muda. Tema ini penting karena menunjukkan bahwa aspirasi mengenai hutan disertai kesadaran bahwa perubahan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Perguruan tinggi dan Kementerian Kehutanan dapat memperkuat jalur pembelajaran, magang, riset lapangan, pengembangan kompetensi digital, serta pengalaman kerja lintas sektor. Inisiasi Pusat Pengembangan Karir (CDC-Forestry UGM) sejak 21 April 2025 merupakan langkah Fakultas Kehutanan UGM untuk meningkatkan kompetensi rimbawan muda sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. Tema "*The Future Green Leaders and Forestry Engineers*" dalam PIONIR Pelestari 2026 juga membekali rimbawan muda dengan kepemimpinan berwawasan lingkungan dan keahlian teknis keinsinyuran melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan karya inovatif.

10. Alih Fungsi Lahan Menjadi Perhatian Khusus

Sebanyak 13 harapan (2,55%) secara eksplisit menuntut larangan atau pengendalian terhadap alih fungsi lahan. Walaupun proporsinya paling kecil di antara sepuluh tema, isu ini tetap strategis karena perubahan fungsi lahan dapat menjadi pemicu hilangnya tutupan dan fungsi ekologis hutan. Kebijakan tata ruang, perizinan, dan evaluasi dampak perlu memastikan bahwa perubahan penggunaan lahan tidak mengorbankan, baik fungsi ekologis maupun kepentingan masyarakat.

FREKUENSI KATA KUNCI: BAHASA YANG MUNCUL DARI RIMBAWAN MUDA

Analisis kata kunci memberikan gambaran tambahan mengenai istilah yang paling sering digunakan. Pada hasil cross-check, kata 'hutan' tercatat dalam 244 entri (82,4%), 'Indonesia' 140 (47,3%), 'kebijakan' 102 (34,5%), 'kehutanan' 55 (18,6%), 'lestari' 51 (17,2%), 'masyarakat' 40 (13,5%), 'menjaga' 38 (12,8%), 'semakin' 34 (11,5%), dan 'kelestarian' 30 (10,1%) yang disajikan dalam *Word-Cloud* (Gambar 3).



Gambar 3. Kata/frasa yang paling sering digunakan oleh rimbawan muda.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan sintesis suara dan aspirasi mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM Tahun 2026 yang diselaraskan dengan prioritas agenda kehutanan nasional, Fakultas Kehutanan UGM merumuskan enam agenda prioritas rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perkuat Perlindungan Hutan Berbasis Data dan Risiko

Kementerian Kehutanan perlu memperkuat sistem pengawasan kawasan hutan terpadu dengan memanfaatkan integrasi data spasial, penginderaan jauh, sistem pemantauan tutupan hutan secara *real-time*, teknologi digital, serta sistem peringatan dini terhadap perubahan penggunaan lahan. Sistem pengawasan ini harus dirancang agar responsif, transparan, dan terhubung langsung dengan tindakan penindakan di lapangan. Penggunaan teknologi pemantauan spasial yang transparan terbukti secara signifikan meningkatkan akuntabilitas publik dan mempercepat deteksi dini kerusakan hutan (Hansen et al., 2013; Finer et al., 2018).

2. Perkuat Penegakan Hukum dan Akuntabilitas

Penegakan hukum di sektor kehutanan harus difokuskan pada penindakan tegas terhadap pembalakan liar, perambahan kawasan tanpa izin, aktivitas pertambangan ilegal, kerusakan habitat kritis, pelanggaran izin usaha, serta penyalahgunaan kawasan konservasi. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis di lapangan, melainkan harus menjangkau aktor intelektual dan sistem penyokong yang memungkinkan terjadinya pelanggaran (*beneficial ownership*). Penerapan sanksi yang konsisten, tidak pandang bulu, dan memberikan efek jera merupakan fondasi utama untuk menghentikan kejahatan lingkungan yang terorganisir (Tacconi et al., 2019).

3. Ubah Paradigma Rehabilitasi: Dari “Menanam” Menjadi “Memulihkan”

Pemerintah perlu mentransformasi program rehabilitasi hutan dan lahan dari sekadar target administratif penanaman bibit pohon menjadi restorasi berbasis hasil (*outcome-based restoration*). Indikator keberhasilan harus diukur dari peningkatan tutupan vegetasi, perbaikan kualitas tanah, pemulihan fungsi tata air, penguatan biodiversitas, keberhasilan regenerasi alami, pengurangan risiko bencana, serta manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Rekomendasi ini sejalan dengan upaya pemutakhiran data tutupan lahan, status tenurial, dan potensi karbon yang sedang didorong oleh Kementerian Kehutanan untuk memperkuat perencanaan restorasi berbasis lanskap (Chazdon et al., 2016; Suding et al., 2015).

4. Perkuat kesejahteraan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan

Kebijakan perlu memastikan bahwa masyarakat lokal dan adat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi mitra dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pemanfaatan hasil hutan. Penguatan akses, kapasitas, usaha, dan rantai nilai perlu berjalan bersama dengan target kelestarian kawasan (Fisher et al., 2018; Angelsen et al., 2014).

5. Jadikan pendidikan dan generasi muda sebagai investasi tata kelola

Kementerian Kehutanan bersama perguruan tinggi perlu memperluas program pembelajaran lapangan, magang, riset kebijakan, *citizen science*, komunikasi kehutanan, serta pengembangan kompetensi digital bagi mahasiswa. Tema pengembangan diri/karier yang muncul dalam 27 harapan (5,30%) menunjukkan bahwa generasi muda juga menginginkan ruang nyata untuk mempersiapkan diri sebagai pelaku perubahan.

6. Bangun keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi dalam pemanfaatan hutan

Setiap kebijakan pemanfaatan kawasan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya untuk menjaga fungsi ekologis, memberikan manfaat sosial yang adil, serta menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini membantu menjembatani aspirasi kelestarian dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional.

AGENDA KOLABORASI "RIMBAWAN MUDA UNTUK HUTAN INDONESIA"

Guna mewujudkan tata kelola kehutanan yang inklusif dan berbasis sains, Fakultas Kehutanan UGM mengusulkan pembentukan ruang kolaborasi strategis bertajuk "*Rimbawan Muda untuk Hutan Indonesia*". Platform ini dirancang sebagai wadah sinergi multi-pihak yang menghubungkan Kementerian Kehutanan, perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat lokal dan adat, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Pembentukan platform kolaboratif ini bertumpu pada 4 pilar utama (Gambar 4).



Gambar 4. Platform kolaboratif dengan 4 pilar utama "*Rimbawan Muda untuk Hutan Indonesia*".

PESAN STRATEGIS BAGI KEMENTERIAN KEHUTANAN

Sintesis dari 303 suara mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 2026 menghasilkan satu pesan strategis yang fundamental bagi Kementerian Kehutanan:

"Jaga hutan hari ini, pulihkan yang rusak, kelola dengan adil, dan pastikan tetap ada untuk generasi berikutnya."

Generasi muda rimbawan tidak memosisikan perlindungan ekosistem dalam dikotomi biner yang mempertentangkan kelestarian hutan dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, mereka mendesak terwujudnya paradigma pembangunan yang tidak mengorbankan tutupan hutan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak daya dukung ekosistem, konservasi partisipatif yang memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga lokal, serta perumusan kebijakan jangka panjang. Aspirasi ini selaras dengan arah kebijakan nasional Kementerian Kehutanan yang menempatkan konservasi, rehabilitasi lahan, perhutanan sosial, dan penegakan hukum sebagai pilar terpadu dalam pembangunan kehutanan. Implikasi kebijakan dari pesan strategis ini menuntut Kementerian Kehutanan untuk memperkuat integrasi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial secara proporsional guna memastikan keberlanjutan tata kelola hutan nasional.

PENUTUP

Fakultas Kehutanan UGM memandang bahwa suara dan refleksi kritis mahasiswa baru tahun 2026 merupakan cerminan komitmen moral serta harapan generasi penerus yang akan memegang peran kunci dalam lanskap pengelolaan hutan Indonesia di masa depan. Aspirasi yang disampaikan oleh para rimbawan muda ini sangat sederhana namun memiliki implikasi kebijakan yang strategis: hutan Indonesia harus lestari, kebijakan harus tegas dan ditegakkan, deforestasi harus dicegah, kawasan rusak harus dipulihkan, biodiversitas harus dilindungi, masyarakat harus memperoleh manfaat yang adil, dan generasi muda harus diberi ruang untuk belajar serta berkontribusi.

Policy brief ini menempatkan aspirasi tersebut sebagai masukan strategis untuk memperkuat tata kelola kehutanan. Suara mahasiswa baru bukan sekadar ekspresi harapan, tetapi juga dapat menjadi dasar dialog antargenerasi antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda untuk menerjemahkan visi hutan lestari menjadi kebijakan dan tindakan yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4): 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
2. Angelsen, A., Jagger, P., Babigumira, R., Belcher, B., Hogarth, N. J., Bauch, S., Börner, J., Smith-Hall, C., & Wunder, S. (2014). Environmental income and poverty reduction: Evidence from 24 countries. *World Development*, 64: S12–S28. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.004>
3. Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2): 024007. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>
4. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
5. Chazdon, R. L. (2014). *Second growth: The promise of tropical forest regeneration in an age of deforestation*. University of Chicago Press.
6. Chazdon, R. L., Brancalion, P. H. S., Laestadius, L., Bennett-Curry, A., Buckingham, K., Kumar, C., Moll-Rocek, J., Vieira, I. C. G., & Wilson, S. J. (2016). When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration. *Ambio*, 45(5): 538–550. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0772-y>
7. Finer, M., Novoa, S., Weisse, M. J., Petersen, R., Mascaro, J., Souto, T., Stearns, F., & Martinez, R. G. (2018). Combating deforestation: From satellite to intervention. *Science*, 360(6395): 1303–1305. <https://doi.org/10.1126/science.aat1203>
8. Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: Recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3): 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
9. Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland, T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice, C. O., & Townshend, J. R. G. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change. *Science*, 342(6160), 850–853. <https://doi.org/10.1126/science.1244693>
10. Kartodihardjo, H. (2021). *Ekonomi politik kehutanan: Masalah dan penjelasannya*. IPB Press.
11. Lamb, D., Erskine, P. D., & Parrotta, J. A. (2005). Restoration of degraded tropical forest landscapes. *Science*, 310(5754): 1628–1632. <https://doi.org/10.1126/science.1111773>

12. Margono, B. A., Potapov, P. V., Turubanova, S., Stolle, F., & Hansen, M. C. (2014). Primary forest cover loss in Indonesia over 2000–2012. *Nature Climate Change*, 4(8): 730–735. <https://doi.org/10.1038/nclimate2277>
13. Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/california/9780520073777.001.0001>
14. Putz, F. E., Zuidema, P. A., Synnott, T., Peña-Claros, M., Pinard, M. A., Sheil, D., Vanclay, J. K., MacDicken, P., Zagt, R., Putz, B. C., & Palmer, J. R. (2012). Sustaining conservation values in selectively logged tropical forests: The attained and the attainable. *Conservation Letters*, 5(4): 296–303. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00242.x>
15. Resosudarmo, I. A. P., Nawir, A. A., Resosudarmo, B. P., & Subarudi. (2012). *Desentralisasi tata kelola hutan di Indonesia: Pembelajaran dari masa lalu dan prospek masa depan*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
16. Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J. L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A. K., Day, M., Garcia, C., van Oosten, C., & Buck, L. E. (2013). Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(21): 8349–8356. <https://doi.org/10.1073/pnas.1210595110>
17. Suding, K., Higgs, E., Palmer, M., Callicott, J. B., Anderson, C. B., Baker, M., Maguire, J. J., S. S., & Hobbs, R. (2015). Committing to ecological restoration. *Science*, 348(6235): 638–640. <https://doi.org/10.1126/science.aaa4216>
18. Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*, 108: 101943. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>